

**MEMAHAMI HUKUM TERTINGGI GEREJA KATOLIK: KESELAMATAN
JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

DIONISIUS KOLIAMA KAHA

NO. REG: 61119002



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

**MEMAHAMI HUKUM TERTINGGI GEREJA KATOLIK: KESELAMATAN
JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

DIONISIUS KOLIAMA KAHA

NO. REG: 61119002



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

**MEMAHAMI HUKUM TERTINGGI GEREJA KATOLIK: KESELAMATAN
JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

OLEH

DIONISIUS KOLIAMA KAHA

NO. REG: 61119002

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Lur. Can.)

NIDN: 0813106502


(Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th.)

NIDN: 0809057002

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Lur. Can)

NIDN: 0813106502

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Hari/Tanggal :Kamis, 22 Juni 2023

MENGESAHKAN

Dewan Penguji

1. Yohanes Dari Salib Jeramu, S. Fil, L. Th
2. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th.
3. Rm. Drs, Yohanes Subani, Pr. Lic. Lur. Can.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsfat

(Rm. Drs, Yohanes Subani, Pr. Lic. Lur. Can)

NIDN: 0813106502



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT**

PERNYATAAN OROSINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dionisisus Koliama Kaha


NIM: 61119002

Fakultas/Prodi: Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Memahami Hukum Tertinggi Gereja Katolik: Keselamatan Jiwa-Jiwa Dalam Terang Kanon 1752 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumber. Apa bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui
Pembimbing Utama

Kupang, 04 Juni 2023
Mahasiswa


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Lur. Can.)
NIDN. 0813106502



(Dionisius Koliama Kaha)
NIM. 61119002



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT**

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai *civitas academic* Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertantangan di bawah ini.

Nama : Dionisius Koliama Kaha

NIM: 61119002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **Memahami Hukum Tertinggi Gereja Katolik: Keselamatan Jiwa-Jiwa Dalam Terang Kanon 1752 Kitab Hukum Kanonik 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal 22 Juni 2023

Yang menyatakan



Dionisius Koliama Kaha

ABSTRAKSI

Tugas panggilan utama yang diemban oleh Gereja di dunia ini adalah menghadirkan di tengah dunia pewartaan, hidup dan kematian Yesus yang dibenarkan oleh Allah melalui kebangkitanNya. Pewartaan tentang kebangkitan Kristus merupakan panggilan suci dari Allah kepada segenap umat yang telah dibaptis agar umat terlibat secara aktif di dalamnya. Tugas pewartaan yang dilakukan oleh segenap umat beriman adalah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai sakramen persekutuan. Persekutuan yang mendasar pengikat semua umat beriman adalah Gereja sebagai tubuh Kristus. Maka, kehadiran Gereja dapat dipahami sebagai hasil karya penyelamatan Allah yang mencapai puncaknya dalam hidup, wafat dan kebangkitan Kristus. Gereja lahir dari pengutusan Roh Kudus ke dalam dunia, berdiri tegak sebagai penjelmaanNya, dan menyata sebagai satu persekutuan manusia yang dijiwai oleh cinta Ilahi. Menurut Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, tugas yang melibatkan seluruh Gereja itu mencakupi tiga tugas Kristus yakni: nabi, imam dan raja.

Dalam memahami ketiga tugas imam itu, ada suatu ciri khas yang dapat membedakan antara imam umum dan imam khusus adalah tugas merayakan ekaristi. Tugas merayakan Ekaristi Kudus merupakan panggilan Allah secara khusus bagi orang-orang pilihan yang mengikat diri dalam janji imam suci. Janji imam suci merupakan kesetiaan seseorang yang mengabdikan diri seutuhnya kepada Gereja dalam karya pelayanan dimana ia diutus. Karya pelayanan yang dilakukan oleh seorang pastor dapat terkonsentrasikan diri pada salah satu paroki sesuai dengan kebutuhan Gereja universal. Dalam melaksanakan karya pewartaan, seorang pastor paroki tetap menyadari tugas utama yang dilakukan adalah /pewartaan terhadap kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sebagai kebenaran terhadap hidup dan wafat Yesus yang bisa diandalkan dan dipercaya sebagai penjamin dasar kehidupan manusia, sebagai Allah yang datang agar manusia memiliki kehidupan dalam segala kelimpahan (Yoh. 10:10).

Untuk menanggapi dinamika ini, diperlukan rancangan karya pastoral yang jelas dan tepat sasaran yang melibatkan kerjasama baik imam maupun umat. Sikap ketaatan berperan penting untuk mencapai tujuan ini. Rancangan karya pastoral yang ditawarkan sebagai model karya pastoral adalah pendekatan antropologis. Model pendekatan ini tidak hanya berpusat kepada satu insan khususnya umat beriman melainkan berlaku pula bagi agen pastoral. Agen pastoral dihantar untuk mendengarkan dan juga memahami konteks kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan manusia seraya menawarkan kepada manusia kehidupan yang harmonis dalam relasi dan persahabatan. Pelayanan kepada umat beriman menjadi prioritas utama untuk diperhatikan secara khusus melalui karya pelayanan demi meningkatkan mutu nilai keimanan kepada Tuhan oleh seorang agen pastoral (imam). Agar tujuan mulia ini tercapai maka diperlukan adanya evaluasi terhadap karya pastoral kepada seluruh umat beriman.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus; Bapa, Putera dan Roh Kudus, yang telah melindungi, menuntun dan membimbing serta memberikan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis menyadari betapa pentingnya peran dan campur tangan-Nya dalam membimbing serta memberikan inspirasi baru kepada penulis di saat-saat mengalami kesulitan dan memberikan jalan keluar ketika penulis mengalami rintangan atau hambatan dalam proses menyelesaikan tulisan ini.

Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang Memahami Hukum Tertinggi Gereja Katolik: Keselamatan Jiwa-jiwa Dalam Terang Kanon 1752 Kitab Hukum Kanonik 1983. Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang.

Penulis menyadari bahwa keseluruhan karya ini bisa terselesaikan berkat campur tangan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

- 1). Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam lembaga pendidikan ini.
- 2). Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku Dekan pada Fakultas Filsafat yang telah memimpin lembaga pendidikan ini dengan penuh dedikasi dan juga selaku pembimbing pertama, yang sejak awal telah membimbing penulis, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan tulisan ini.
- 3). Rm. Drs. Theodorus. A. Silab, Pr. L. Th, selaku pembimbing kedua dalam penulisan ini, yang dengan semangat mengeritisi secara bijaksana, telah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
- 4). Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendidik, mendorong, memperhatikan, motivasi penulis dalam pendidikan di lembaga ini.
- 5). Teman-teman Frater Seminari Tinggi Santo Mikhael dan teman-teman kelas yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
- 6). Teman Evi Witin, Dili Lamawitak dan Sales Lewokeda yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama menyusun penulisan ini.

6). Kedua orang tua tercinta, (Ayah Andreas Dosi Kaha dan ibu Martina Golo Lamén), adik-adik terkasih (Theodorus Esa Kaha, Damianus Lega Kaha, Veronika Bota Kaha, Kelemensia Gelo Kaha), serta keluarga ataupun kerabat, yang dengan caranya masing-masing membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi selama masa pendidikan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan bersedia menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Kupang,2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Bagi Gereja	8
1.4.2 Mahasiswa-Mahasiswa Fakultas Filsafat.....	8
1.4.3 Bagi Penulis Sendiri.....	8
1.4 Metode Penulisan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM MEMHAMAMI HUKUM TERTINGGI GEREJA KATOLIK: KESELAMATAN JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983	11
2.1 Kanon 1752 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	11
2.2 Keselamatan Jiwa-jiwa.....	12
2.2.1 Pengertian Keselamatan	12
2.3 Dasar Biblis Keselamatan	13
2.3.1 Perjanjian Lama: YHWH itu Allah Penyelamat	13
2.3.2 Perjanjian Baru: Yesus Kristus Juruselamat, Pengantara.....	15
2.4 Pandangan Bapa-Bapa Gereja	16
2.4.1 Santo Ignasius Dari Antiokha.....	16
2.4.2 Santo Agustinus dari Hippo	16

2.4.3 Santo Yustinus Martir	16
2.5 Gereja	17
2.5.1 Pengertian Leksikal Gereja	17
2.5.2 Pengertian Realis Gereja	17
2.6 Gereja Menurut Kitab Suci.....	18
2.6.1 Perjanjian Lama.....	18
2.6.2 Perjanjian Baru	19
2.6.3 Gereja Menurut Konsili Vatikan II	21
2.7 Hukum Tertinggi Dalam Gereja Katolik.....	22
2.7.1 Gereja Sebagai Hukum dan Rahmat	22
2.7.2 Gereja Sebagai Hukum Cinta Kasih.....	23
2.8 Pokok-Pokok Ajaran Tentang Keselamatan Umat Beriman	25
2.9 Jalan Untuk Mendapatkan Keselamatan Bagi Umat Allah	28
BAB III NILAI-NILAI KEUTAMAAN KESELAMATAN JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....	31
3.1 Pandangan Umum Tentang Kematian Dan Hidup Sesudah Kematian Dalam Ajaran Gereja Katolik	31
3.1.1 Kematian Sebagai Akhir Pengembara di Dunia.....	32
3.1.2 Kematian Sebagai Akibat Dosa.....	33
3.1.3 Mati Bersama Kristus.....	37
3.2 Refleksi Teologis Tentang Hidup Sesudah Kematian.....	38
3.3 Kenyataan Hidup Setelah Kematian.....	39
3.3.1 Api Penyucian Dan Pengadilan.....	39
3.3.2 Surga.....	40
3.3.3 Neraka	41
BAB IV MEMAHAMI HUKUM TERTINGGI GEREJA KATOLIK: KESELAMATAN JIWA-JIWA DALAM TERANG KANON 1752 KITAB HUKUM KANONIK 1983	43
4.1 Memahami Hukum Tertinggi Karya Pelayanan Seorang Pastor Paroki Berdasarkan Kanon 1747	43

4.1.1 Pelayanan Kepada Umat Beriman Sebagai Perutusan Yang Dapat Terkonsentrasikan Pada Salah Satu Paroki.....	44
4.1.2 Lamanya Karya Pelayanan Seorang Pastor Paroki Berdasarsakarn Aturan Hukum Kanonik	45
4.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 1752 Dan 1747.....	46
4.2.1 Perkara Pemindahan Pastor Paroki.....	46
4.2.2 Pastor Paroki Yang Sakit Tetap Tinggal	49
4.3 Tugas Dan Karya Pelayanan Utama Seorang Imam Dalam Mewujudkan Keselamatan Jiwa-Jiwa Sesuai Dengan Kanon 1752.....	50
4.3.1 Mewartakan	50
4.3.2 Menguduskan	51
4.3.3 Mengembalikan	52
4.4 Nilai Penghayatan Terhadap Kanon 1752 Serta Implikasinya Bagi Karya Pelayanan Seorang Pastor Paroki Untuk Keselamatan Jiwa-Jiwa.....	53
4.4.1 Konsep Tentang Kematian	53
4.4.2 Kematian Bagi Orang Kristen	54
4.4.3 Konsep Tentang Kebangkitan Jiwa Dan Badan	56
4.5 Memahami Hukum Tertinggi Gereja Katolik: Keselamatan Jiwa-Jiwa Dalam Terang Kanon 1747 dan 1752 Dan Implikasinya Bagi Karya Pastoral	59
4.5.1 Katekese Bersama Umat: Membimbing Umat Memahami Misteri Kristus	59
4.5.2 Umat Beriman Perlu Bertindak Aktif Dalam Kehidupan Menggereja	60
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Usul-Saran	64

KEPUSTAKAAN

CURICULUM VITAE